

## **PERATURAN REKTOR**

Nomor : 53.a/XIII/A/Unand-2011

Tentang

### ***TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS***

*REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS*

- Menimbang:
- a. Bahwa mahasiswa Universitas Andalas, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
  - b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Andalas harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
  - c. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1090/XIV/A/Unand-2006 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
  3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;.

- 
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Keputusan Presiden RI. No. 97/M TAHUN 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2009-2013;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.196/0-95 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0492/0/1992 tentang Statuta Universitas Andalas.
  11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/Unand/2005 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas
  12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/ UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
  13. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1050/XIV/Unand-1999 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
  14. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 065/N.05/R/PP/2002 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Program Diploma Politeknik Pertanian Universitas Andalas;
  15. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/Unand/ 2005 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas

---

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Komisi Kemahasiswaan  
Universitas Andalas pada tanggal 3 Desember 2010.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN  
KEMAHASISWAAN DI KAMPUS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kehidupan Kampus** adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Universitas Andalas yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- 2. Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
- 3. Komisi Disiplin** adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor / Dekan / Direktur untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
- 4. Penyampaian pendapat** adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan atau Bagian, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Universitas Andalas;
- 5. Narkotika dan psikotropika** adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang **Nomor 5 Tahun 1997** dan Undang-undang **Nomor 22 Tahun 1997**;
- 6. Universitas** adalah Universitas Andalas;
- 7. Kampus** adalah Kampus Universitas Andalas;

- 
8. **Fakultas dan Politeknik** adalah Fakultas atau Politeknik yang ada di lingkungan Universitas Andalas;
  9. **Program Pascasarjana** adalah Program Pascasarjana Universitas Andalas, baik yang dikelola di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
  10. **Rektor** adalah Rektor Universitas Andalas;
  11. **Dekan dan Direktur** adalah Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas dan Direktur Program Pascasarjana;
  12. **Ketua Jurusan dan atau Bagian** adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas dan Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas;
  13. **Keluarga Besar Unand** adalah dosen, mahasiswa dan karyawan;
  14. **Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Andalas yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
  15. **Mahasiswa** adalah peserta didik D-3, S-1, S-2, S-3, Spesialis, dan program khusus lainnya, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Andalas;
  16. **Tenaga kependidikan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
  17. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
  18. **Student aktiviti performance system disingkat SAPS** adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama mengikuti pendidikan di Universitas Andalas
  19. **Kegiatan Kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### ***Pasal 2***

- (1) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

- 
- (2) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk:
- a. Terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
  - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta **ikut mendukung penyelenggaraan** proses belajar mengajar, **mengikuti prosedur** penggunaan sarana dan prasarana Universitas, dan tata cara penyampaian pendapat.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Bagian Pertama

*Umum*

**Pasal 4**

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, **mengikuti aktifitas kampus sebagaimana yang diatur dalam SAPS, sesuai dengan** ketentuan yang berlaku.

---

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Mahasiswa**  
**Pasal 5**  
**Hak Mahasiswa**

Setiap ***mahasiswa berhak*** untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di universitas, fakultas, jurusan, program studi atau bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran;
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/ program studi atau bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 6**  
**Kewajiban Mahasiswa**

Setiap ***Mahasiswa berkewajiban*** untuk:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
3. Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
4. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
5. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

- 
6. Menjaga nama baik, citra, dan *martabat* universitas;
  7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  8. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut;
  9. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
  10. Ikut Menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
  11. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**LARANGAN**  
**Pasal 7**

Setiap mahasiswa *dilarang*:

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan/ prodi atau bagian, fakultas maupun universitas;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berambut panjang (*gondrong*) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
8. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, pangkal lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan *make up* yang mencolok bagi wanita;
9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus, (di lingkungan kampus).

- 
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan dan atau Bagian;
  - (3) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus *mempertanggungjawabkan* kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

##### **Bus Kampus**

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bus kampus;
- (2) Penggunaan bus kampus tersebut harus mengikuti aturan tentang sistem pelayanan yang ditetapkan oleh Universitas.

#### **BAB VIII**

##### **PENYAMPAIAN PENDAPAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau bagian;
- (3) Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Bagian sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;

- 
- (2) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan:
- a. Organisasi/kelompok pelaksana;
  - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
  - c. Kepada siapa ditujukan;
  - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
  - e. Substansi persoalan;
  - f. Sarana yang digunakan;
  - g. Perkiraan jumlah peserta.

### **Pasal 13**

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, dan atau Ketua Bagian sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Universitas.

### **Pasal 14**

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas, fakultas, jurusan atau bagian dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

---

**BAB X**  
**KETENTUAN SANKSI**

Bagian Pertama

**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 17**

- (1) **Sanksi ringan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (2) **Sanksi sedang** sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa:
  - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya; atau
  - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan; atau
  - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa; atau
  - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan atau;
  - e. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester; atau
  - f. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
- (4) **Sanksi Berat**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Andalas.
- (5) **Dalam hal-hal tertentu**, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari komisi disiplin fakultas atau universitas.

---

### **Pasal 18**

Dalam hal mahasiswa *terbukti* melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman diatas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa: pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Andalas.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewenangan Penjatuhan Sanksi**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti;
  - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua jurusan/prodi.
  - b. Sanksi sedang diberikan oleh dekan.
  - c. Sanksi berat diberikan oleh rektor.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Universitas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengajuan Keberatan**

### **Pasal 20**

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

## **BAB XI**

### **KOMISI DISIPLIN**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan atau Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universtitas, Fakultas, Pascasarjana, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, atau Direktur;

- 
- (3) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan, atau Direktur yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

- (1) Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Komisi Kemahasiswaan Universitas yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat Komisi Kemahasiswaan yang hadir.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Andalas **Nomor:1090/XIV/A/Unand-2006** tanggal 3 Agustus 2006 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Andalas, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 12 Januari 2011

Rektor Universitas Andalas,



**Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS.**

NIP. 19580429 198403 1 006